

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS
PENGGANDAAN UANG
(Studi di Polres Asahan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ALFINDA
NPM.1406200602



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2019, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALFINDA
NPM : 1406200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi Polres Asahan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
3. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

1.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ALFINDA
NPM : 1406200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi Polres Asahan)
PENDAFTARAN : Tanggal 11 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.
NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALFINDA
NPM : 1406200602
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (
Studi Polres Asahan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Maret 2019

Pembimbing

Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.

NIDN: 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfinda
NPM : 1406200602
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG
(Studi Polres Asahan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ALFINDA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ALFINDA
NPM : 1406200602
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (STUDI
POLRES ASAHAN)
Pembimbing : Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19/2 ¹⁹	- Penyerahan skripsi	
19/2 ¹⁹	- Perbaiki judul	
20/2 ¹⁹	- Rm. di sempurnakan	
21/2 ¹⁹	- Pengembalian Skripsi kepada mahasiswa buat perbaikan	
23/2 ¹⁹	- Pembahasan di perbaiki	
26/2 ¹⁹	- Analisa kasus. mengenai sesuai dengan judul.	
28/2 ¹⁹	- Per perbaikan tulisan	
4/3 ¹⁹	- Singkronisasi antara Rm. pembahasan dan kesimpulan	
5/3 ¹⁹	- Acc	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS PENGGANDAAN UANG (Studi di Polres Asahan)

**ALFINDA
NPM.1406200602**


Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang, dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang yaitu: faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor iseng dan coba-coba, faktor peranan korban, faktor minimnya pelaku yang tertangkap oleh pihak berwajib. 2) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam pasal 378 KUHP. 3) Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penipuan, Modus Penggandaan Uang.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M. Hum., selaku Dosen

Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan setinggi-setingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Makruf dan Ibunda Sumarni yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, Abdul Latif, Roy Khadafi, serta rekan-rekan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 9 Maret 2019
Hormat saya,
Penulis

Alfinda

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasioanal	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data	11
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	12

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	16
C. Tinjauan Umum Penggandaan Uang.....	37
D. Pengertian Kepolisian.....	38

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang	46
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang	53
C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang.....	60

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa:

“...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila”.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), telah menentukan arah kebijakan di bidang hukum khususnya mengenai sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan Belanda dan hukum nasional yang diskriminatif.

Tujuan hukum berhubungan dengan kesejahteraan dan keadilan manusia. Hukum mengatur interaksi antar manusia agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*). Tapi faktanya, hukum justru menghukum manusia dengan kebinasaan dan kepedihan.¹

¹ Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya, halaman 27.

Tujuan untuk diadakan pidana dan perkembangannya di Indonesia, dimaksudkan sebagai salah satu usaha untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan.² Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu system hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pula yang turut mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana yang menampung segala

² Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 96.

dinamika masyarakat hal ini merupakan masalah kebijakan yaitu mengenai pemilihan sarana dalam mengatur kehidupan bermasyarakat.

Indonesia merupakan suatu negara hukum, yang dimaksud dengan Negara Hukum tersebut ialah Negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung-jawabkan (akuntabel). Berbicara tentang pertanggung jawaban, seseorang yang telah melakukan kejahatan wajib menerima hukuman (sanksi) untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat, serta memberi efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Jadi, setiap orang yang telah melakukan kejahatan wajib dihukum sesuai dengan sanksi dalam perundang-undangan.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan, masalah tindak kejahatan tersebut salah satunya penipuan. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*.

Tindak pidana penipuan telah diatur Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 pasal.³ Hukuman atau pidana yang diperoleh yaitu penjara maksimal selama 4 tahun. Sesuai dengan Pasal 378 KUHP :

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 144.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Namun, ancaman hukuman seperti itu tidak membuat takut para pelaku kejahatan penipuan, bahkan angka penipuan semakin meningkat setiap tahunnya dengan berbagai macam cara yang dapat dikatakan muncul muncul cara baru setiap tahunnya yang bukan biasa terjadi, sehingga bagaimana pun caranya terkesan tidak meninggalkan bukti.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Al-Quran surat Al-Imran ayat 54, menyatakan bahwa:

وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ

Artinya:

Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai berbagai tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan. Hukum Indonesia yang telah dikodifikasi, yaitu yang terbesar dan atur-aturan telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok delik penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, adalah orang yang melakukan perbuatan yang ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda dan barang. Itu terdapat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang berhutang, dan menghapus piutang, dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-Unsur subjektif meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Baru baru ini terdapat kasus yang “menggegerkan” masyarakat Indonesia, yaitu kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Serupa terjadi di Kabupaten Asahan, terjadi kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Hukum berusaha mengakomodir semua bentuk kejahatan di Indonesia namun seperti kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang salah satunya namun masih saja banyak tindak pidana yang baru muncul dan diperlukan analisis kriminologis dari tindak pidana tersebut.

Mengenai tindak pidana penipuan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena belum ada yang melakukan pengkajian terhadap modus ini. Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan)”**

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, dan Pembangunan agar terhindar dari tindak pidana dengan modus penggandaan uang.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan), maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut bahwa yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dilarang dan diancam sanksi pidana bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.
4. Penggandaan Uang adalah fenomena ilmu gaib, fenomena orang sakti yang bisa melipat gandakan uang.

D. Keaslian Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Penegakan Hukum**

Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang (Studi di Polres Asahan)”

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁵ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Polres Asahan.
- c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Polres Asahan sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁷ Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan

⁶ LBH Perjuangan, "Penegakan Hukum" melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

⁷ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 207.

fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁸

Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya. Sama seperti pada subjek, objek penegakan hukum juga terbagi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas, penegakan hukum bukan hanya berdasar pada aturan tertulis namun juga pada nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit penegakan hukum hanya berdasar pada hukum tertulis. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan sebuah mekanisme untuk merealisasikan kehendak pembuat perundang-undangan yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum ialah proses dilakukannya atau mekanisme untuk berlakunya dan tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang dirumuskan dalam produk hukum tertentu.

Apabila dilihat secara fungsional maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu ialah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi, kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), dan aparat eksekusi pidana. Penegakan hukum pidana didukung oleh alat

⁸ Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 September 2008.

⁹ *Ibid.*

perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.¹⁰

Aparatur yang dimaksudkan disini adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan-ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan dan "*Gestichtenreglement*". Aparat penegak hukum bekerja berdasarkan aturan hukum acara pidana agar tercipta sistem peradilan yang benar, adil, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang sebab hukum acara pidana ditujukan untuk mengontrol kekuasaan dan memberi batas-batas wewenang para penegak hukum. Kebijakan hukum pidana pada tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang sudah memberikan landasan legitimasi untuk tahap-tahap berikutnya.¹¹

Penegakan hukum dan kebijakan kriminal merupakan suatu system yang menyangkut suatu penyesuaian antara nilai dan segala usaha yang rasional dengan kaidah serta perilaku nyata manusia untuk menanggulangi kejahatan. Penegakan hukum terhadap pendistribusian obat tanpa keahlian dan kewenangan terdiri dari tiga faktor:

1. Faktor perundang-undangan, substansi hukum

Bahwa semakin memungkinkan penegakannya, sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit menegakkannya. Secara

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

umum bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofi.

2. Faktor Penegak Hukum

Bahwa faktor penegak hukum ini menentukan proses penegakan hukum yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum tersebut. Adapun pihak-pihak ini yang langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap pendistribusian obat-obat keras tanpa keahlian dan kewenangan yang dapat mengancam kesehatan konsumen.

3. Faktor kesadaran hukum

Bahwa ini merupakan bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum dan kesadaran hukum merupakan pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu, sedangkan kesadaran masyarakat yang memungkinkan untuk dilaksanakannya penegakan hukum itu.

Pembagian ketiga faktor ini dapat di kaitkan dengan masalah penegakan hukum pidana dan kebijakan kriminal dengan melihat dari teori yang dikemukakan sebenarnya terletak pada faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri.
2. Faktor penegak, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum guna menanggulangi kejahatan pendistribusian obat-obat tanpa keahlian dan kewenangan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*". Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strafbaar feit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk mendefinisikan pengertian tindak pidana. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana

Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹²

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:¹³

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁴

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

¹² Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 49.

¹³ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 75.

pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Namun lain halnya yang ditemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Perbedaan definisi diatas tidak menjadikan masalah asalkan diketahui maksudnya dan dalam hal ini yang terpenting adalah isi dari pengertian tindak pidana. Dan yang terpenting dalam teori tentang tindak pidana adalah bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila tindakannya itu bersifat melawan hukum dan telah dilakukan berdasarkan "*schuld*" baik sengaja maupun tidak sengaja.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut bedrog. Di dalam KUHP, bedrog diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan 395. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, bedrog kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut.

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) perbuatan: menggerakkan atau membujuk;
 - 2) yang digerakkan: orang
 - 3) perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - a) Orang lain menyerahkan suatu benda;
 - b) Orang lain memberi hutang; dan
 - c) Orang lain menghapuskan piutang.
 - 4) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - a) Nama palsu;
 - b) Tipu muslihat,
 - c) Martabat palsu; dan

d) Rangkaian kebohongan.

b. Unsur-unsur subjektif:

- 1) Dengan maksud (met het oogmerk);
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 3) Dengan melawan hukum.

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00.

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250, 00,- maka bukan berarti penipuan ringan. Adapun yang dimaksud hewan menurut pasal 101 yaitu:

- a. Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya.
- b. Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.

Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a. Semua unsur yang merupakan unsure pada pasal 378 KUHP

b. Unsur-unsur khusus, yaitu:

- 1) benda objek bukan ternak;
- 2) nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (bedrog) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

3. Penipuan dalam Jual Beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam pasal 379a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam pasal 383 dan 386.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan

maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379a yaitu:

1) Unsur-unsur objektif:

- a) Perbuatan membeli;
- b) Benda-benda yang dibeli;
- c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

2) Unsur-unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b) Tidak membayar lunas harganya.

Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan.

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- 1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
- 2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 (2) yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

- 2) bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faidah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
 - b) objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
 - c) benda-benda itu dipalsu.
 - d) menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- 2) Unsur-unsur subjektif:

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.

Adapun perbedaan antara Pasal 383 dan 386 adalah:

- 1) kejahatan dalam pasal 386 adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam pasal 383 mengenai semua barang.
- 2) pasal 386 mengatakan tentang “menjual, menawarkan atau menyerahkan” barang (belum sampai menyerahkan barang itu sudah dapat dihukum), sedangkan pasal 383 mengatakan “menyerahkan”, (supaya dapat dihukum barang itu harus sudah diserahkan).

Selain itu, juga melanggar pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu poinnya berbunyi: “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”

Juga melanggar pasal 11 Undang-Undang yang sama, yang berbunyi: “Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk

menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

4. Penipuan dalam Karya Ilmiah dan Lain-Lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam pasal 380 KUHP, yang menyatakan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah:
 - 1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut,
 - 2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

- b. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

Tidak pidana yang diatur dalam pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subyektif: dengan maksud untuk menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut berasal dari orang, yang nama atau tandanya telah ia bubuhkan pada atau di dalam karya tersebut.
- b. Unsur Obyektif:
 - 1) barang siapa
 - 2) membubuhkan secara palsu suatu nama atau tanda
 - 3) memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli (4) pada suatu karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan.

Selain itu, juga melanggar ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi: “Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan,

tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan”.

5. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua pasal, yaitu pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.
- b. caranya dengan tipu muslihat,
- c. pada penggung asuransi,
- d. mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu,
- e. sehingga menyetujui perjanjian,
- f. perjanjian mana : (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidak-tidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya diketahui.

Adapun yang kedua tentang penipuan ini diatur dalam pasal 382, yang menyatakan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungjawabkan, atau yang muatannya, maupun upah yang diterima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan, atau yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur dari pasal 382 adalah sebagai berikut:

a. Unsur obyektif:

1) Perbuatan:

- a) menimbulkan kebakaran
- b) ledakan
- c) mengaramkan
- d) mendamparkan
- e) menghancurkan
- f) merusakkan (membikin tidak dapat dipakai)

2) Menimbulkan kerugian bagi penanggung atau pemegang surat bodemerij

3) Obyeknya:

- a) benda yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya kebakaran
- b) kapal yang dipertanggungjawabkan, kapal yang muatannya dipertanggungjawabkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungjawabkan.

4) Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang bodemerij

b. Unsur subyektif:

- 1) maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) dengan melawan hukum

6. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 382 bis, yang menyatakan: Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memperdayakan khalayak ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada lawannya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

Unsur-unsur kejahatan tersebut adalah:

a. Unsur objektif

- 1) perbuatan berupa perbuatan curang
- 2) yang ditujukan untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu
- 3) perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan-saingannya atau saingan orang lain

b. Unsur subjektif

- 1) untuk mendapatkan atau
- 2) melangsungkan, atau
- 3) memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau milik orang lain

7. *Stellionaat*

Tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam pasal 385 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
- b. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan kredit verband suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani kredit verband, atau suatu gudang bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
- c. barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan kredit verband mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan
- d. barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.

- e. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
- f. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Dari setiap rumusan mempunyai unsur masing-masing. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Unsur obyektif

- 1) perbuatan: menjual, menukarkan membebani dengan kredit verbnd, menggadaikan, menyewakan,
- 2) obyeknya : hak atas tanah Indonesia, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia.

b. unsur subjektif

- 1) maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) dengan melawan hukum
- 3) yang diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain

8. Penipuan dalam Pemborongan

Jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun motif dari penipuan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tindak pidana jenis ini diatur dalam pasal 387 KUHP, yang menyatakan:

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
- b. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 387 KUHP tersebut adalah:

- a. Pasal 387 KUHP ayat (1):
 - 1) Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan,
 - 2) Pada waktu membuat bangunan
 - 3) Pada waktu menyerahkan bahan bangunan
 - 4) Yang dapat berakibat:
 - a) menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia atau barang,
 - b) menimbulkan bahaya bagi negara pada waktu perang.

b. Pasal 387 ayat (2):

- 1) Seorang yang diberi tugas penyerahan barang
- 2) Membiarkan perbuatan curang dilakukan
- 3) Dengan sengaja

9. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Adapun yang dimaksud dengan batas halaman/pekarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar pekarangan milik orang lain.

Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 389 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Adapun rumusan tindak pidana tersebut adalah:

a. Unsur Subyektif

- 1) Perbuatan:
 - a) menghancurkan,
 - b) memindahkan,
 - c) membuang,
 - d) membuat hingga tak dapat dipakai
- 2) Obyeknya: sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan

b. Unsur Subyektif:

1) Maksud menguntungkan:

- a) diri sendiri,
- b) orang lain

2) Dengan melawan hukum

Perlu dijadikan suatu catatan bahwa sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan-ketentuan tentang tanah yang diatur dalam KUHP dihapuskan dan tidak berlaku lagi.

10. Penyiaran Kabar Bohong

Yang dimaksud penyiaran kabar bohong di sini adalah perbuatan menyiarkan kabar bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mempengaruhi berbagai harga barang di pasaran supaya naik turun. Hal ini diatur dalam pasal 392 KUHP, yang menyatakan: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana tau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Pasal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Obyektif

- 1) menyiarkan berita bohong, dan
- 2) menaikkan atau menurunkan harga barang di pasaran

b. Unsur Subyektif

- 1) Dengan maksud: menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- 2) Dengan melawan hukum

11. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga

Tindak pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 391 KUHP yang menyatakan : Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan padapenempatan surat atau hutangsesuatu Negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umumuntuk pendaftarannya atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkam keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam pidana ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur obyektif :
 - 1) seorang yang diberikan kewajiban untuk menempatkan atau memberikan bantuan dalam penempatan :
 - a) Surat-surat hutang atas nama negara atau bagian dari negara atau suatu lembaga pemerintahan
 - b) Saham-saham atau surat hutang atas nama suatu perkumpulan atau yayasan atau bentuk kerja sama.

2) Mencoba menggerakkan publik untuk:

- a) Mendaftarkan diri atau turut serta
- b) Dengan mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya
- c) Dengan memberikan gambaran-gambaran perbuatan-perbuatan yang palsu

b. Unsur Subyektif:

Dengan sengaja

12. Penipuan dengan Penyusunan Neraca Palsu

Bentuk pidana ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan:

Seorang pengusah, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

C. Tinjauan Umum Penggandaan Uang

Penggandaan uang adalah Fenomena Ilmu Gaib, fenomena orang sakti yang bisa melipat gandakan uang mungkin memang ada. Karena Masyarakat Indonesia khususnya orang Jawa masih kental akan dunia mistis. Di era modern ini masih banyak sekali budaya-budaya, tradisi, dan acara-acara ritual yang masih dilakukan oleh banyak orang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti kata Penggandaan adalah proses, cara, perbuatan menggandakan. Kata menggandakan dapat diartikan, usaha memperbanyak atau melipatkan beberapa kali atau bahan pekerjaan yang dapat digandakan atau diperbanyak. Dalam hal pekerjaan adapun

pekerjaan yang dapat digandakan atau diperbanyak antara lain memperbanyak naskah atau dokumen sebagai bahan pekerjaan.

Sedangkan uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini disebut Uang Barang. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya bahkan untuk pembayaran hutang.

Dalam dunia Metafisika, atau Supranatural. Sebenarnya memang ada beberapa sarana untuk membantu melancarkan perekonomian. Namun itu sifatnya hanyalah sarana atau alat bantu saja. Yang mana tidak bisa memberikan efek secara langsung, namun tetap lewat usaha dan kerja keras juga. Kerja keras merupakan bentuk usaha lahir, sarannya tersebut sebagai bentuk usaha batin.

D. Pengertian Kepolisian

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan pemerintahan.

Polisi adalah sebuah institusi hukum yang cukup tua keberadaannya, setua usia kehidupan bermasyarakat dalam sejarah umat manusia. Dengan demikian berarti “persenyawaan” antara polisi dan masyarakat setua usia kehidupan masyarakat itu sendiri.¹⁵

Polisi mengemban fungsi keamanan dalam negeri. Pelaksanaan pemeliharaan keamanan dalam negeri ini dilaksanakan melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang secara fungsional dibantu oleh Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.¹⁶

Pengaturan tentang Kepolisian di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, oleh karena rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tersebut masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sebagai watak militernya masih terasa sangat dominan yang

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 65.

¹⁶ Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo, halaman 3.

akhirnya berpengaruh pula pada sikap perilaku pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, maka undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berlaku sampai sekarang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” dinyatakan pada Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, definisi Kepolisian adalah “Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut di atas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ

¹⁷ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, halaman 33.

pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangnya.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, maka fungsi polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diubah citranya dari citra polisi yang dulunya antagonis menjadi polisi pratagonis. Penegakan hukum pidana memang seharusnya melibatkan polisi. Hukum perlu dilaksanakan secara *law enforcement* manakala

seseorang tidak dengan sukarela menaatinya, melalui penindakan secara tegas yang dilakukan oleh polisi barulah seseorang mau menaati hukum.¹⁸

Tugas dan wewenang polisi ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam Pasal-pasal berguna dengan baik, Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas yang diembankan polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

¹⁸ *Ibid.*

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas polisi di bidang peradilan dipercayakan oleh Undang-undang sebagai penyelidik dan penyidik terhadap suatu tindak pidana, yaitu untuk memastikan suatu peristiwa itu merupakan tindak pidana, kemudian menemukan tersangka beserta barang-barang bukti yang diperlukan untuk proses selanjutnya yaitu penuntutan di depan persidangan.¹⁹ Dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara disebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

¹⁹ *Ibid.*

8. Mencari keterangan dan barang bukti;
9. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
10. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
11. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
12. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.²⁰

Pelaku kejahatan adalah seorang yang *apologetic failure*, yaitu orang-orang yang gagal meminta maaf atas perbuatannya, kemudian terbawa ke dalam suatu gaya hidup yang menyimpang dari norma.²¹

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

²¹ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 106.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang normal terjadi dalam suatu masyarakat. Beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang dilatarbelakangi kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kejahatan saat ini bukan lagi sesuatu yang ditakuti atau dihindari, malah digemari dan didekati.²²

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.²³

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika

²² A. Josias Simon Runturambi. "Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia". *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2* 2017.

²³ *Ibid.*

hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.

Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.²⁴

Ada berbagai macam cara untuk melakukan tindak pidana penipuan. Salah satunya adalah dengan modus perdukunan contohnya: gendam, penggandaan uang dan lain-lainnya. Namun pada dasarnya tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang tetap saja merupakan tindak pidana penipuan apapun modusnya.²⁵ Yang mana bila dilakukan dengan modus penggandaan uang didakwa dengan Pasal 378 KUHP karena di dalam peraturan perundang-undangan yang lain belum diatur. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang dianggap oleh pembentuk undang-undang belum merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara dan negara belum merasa harus membentuk undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang.²⁶

Padahal kenyataannya sudah banyak kasus penipuan dengan modus penggandaan uang yang terjadi dan cukup meresahkan masyarakat terutama dengan modus gendam. Pelaku tindak pidana penipuan dengan modus gendam

²⁴ *Ibid*, halaman 137.

²⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

sangat sulit untuk dilacak dan ditangkap. Karena umumnya pelaku merupakan orang yang tidak dikenal oleh korban atau baru pertama kali bertemu. Dan ketika pelaku sudah pergi, beberapa menit kemudian korban baru merasa bahwa ia telah memberikan barangnya kepada si pelaku kejahatan.²⁷ Kasus seperti ini sulit diproses ketika korban melaporkan kejadian itu pada Polisi. Lain halnya pada kasus dukun palsu yang berpura-pura memiliki kemampuan untuk menggandakan uang bila si pelaku tidak segera menyerahkan uang yang seperti dijanjikannya otomatis lama-lama korban akan curiga dan biasanya korban kenal dengan si pelaku karena mereka biasanya bertemu lebih dari sekali. Tentu ketika korban melapor pada polisi, polisi bisa segera memproses laporan tersebut.

Terhadap masalah perdukunan, Hukum Pidana yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai masalah tukang ramal (Pasal 545), penjualan jimat-jimat (Pasal 546), larangan saksi di bawah sumpah memakai jimat atau benda sakti di dalam sidang pengadilan (Pasal 547). Dimana ketiga pasal ini tidak bisa diterapkan untuk masalah-masalah seperti penipuan melalui gendam, santet, teluh.

Namun dalam perkembangannya di Rancangan KUHP diatur mengenai masalah santet dan teluh khususnya mengenai tindak pidana penawaran jasa penggunaan kekuatan gaib yaitu Pasal 292 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat

²⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Kategori IV.

2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka dipidananya dapat ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga).

Diharapkan bahwa pasal tersebut dapat menangkal orang bermain-main dengan santet dan mencegah orang menjadikan isu mengenai santet sebagai instrumen untuk melakukan tindak kejahatan. Dengan adanya ketentuan mengenai santet, diharapkan orang justru senantiasa berpikir rasional. Sayangnya pasal diatas tidak diperuntukkan untuk masalah penipuan karena jelas dikatakan bahwa perbuatannya berakibat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang berarti untuk masalah penipuan dengan modus perdukunan yang perbuatannya berakibat kerugian secara materiil hanya dapat menggunakan Pasal 378 KUHP.

Akhir-akhir ini banyak berkembang kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin menurun akibat harga-harga kebutuhan pokok yang mahal termasuk pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mengakibatkan masyarakat menjadi tidak bisa berfikir dengan jernih sehingga iming-iming penggandaan uang dapat dengan

mudah mereka setuju. Akhirnya bukan solusi yang masyarakat dapat tetapi kerugian.²⁸

Ada berbagai macam modus penggandaan uang yang dapat digunakan dalam kejahatan penipuan yaitu:²⁹

1. Dengan gendam

Dimana pelaku menggunakan ilmu hipnotis dalam menjebak korbannya. Kejahatan dengan modus ini, umumnya sulit dilacak karena korban baru akan sadar ketika pelakunya sudah pergi.

2. Dukun palsu

Seseorang yang tidak memiliki kemampuan di bidang perdukunan/paranormal tetapi mengaku bahwa dirinya mempunyai kemampuan tersebut. Contohnya: ada seseorang yang mengeluh bahwa ia sakit perut dan datang pada seorang dukun kemudian dukun tersebut mengambil sebuah telur dan mengoleskan telur tersebut di perut. Dan ketika telur tersebut dibuka ada beberapa paku. Padahal sebelumnya memang telur tersebut telah diisi paku oleh si dukun palsu melalui air cuka yaitu telur dimasukan dalam air cuka agar lembek kemudian paku dimasukkan dan setelah diangkat telur tersebut telah mengeras kembali.

3. Seorang dukun/paranormal yang memang memiliki suatu kemampuan tetapi menggunakan kemampuannya untuk menipu orang lain. Contohnya : seorang dukun yang hanya memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit,

²⁸ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

²⁹ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

tetapi pada pasiennya ia mengaku juga memiliki kemampuan untuk menggandakan uang padahal pelaku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Hal tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, yaitu:³⁰

1. Faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan,
2. Faktor lingkungan, yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut.
3. Faktor pendidikan, faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya, membuat pelaku tak takut untuk terus melakukan kejahatan penipuan tersebut.
4. Faktor iseng dan coba-coba, faktor ini yang menjadi awal sebab-musababnya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan awal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan.
5. Faktor peranan korban, faktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karena kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur oleh iming-iming pelaku membuat pelaku senang mengulang kejahatan tersebut.

³⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

6. Faktor minimnya pelaku yang tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum.³¹

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang

Keberadaan peraturan perundang-undangan baik sebagai wadah maupun proses, oleh penganut pandangan sosiologis dianggap sebagai suatu lembaga sosial (*social institution*).³²

Tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

”Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:³³

1. Barang siapa;

³¹ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

³² Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 59.

³³ Melisa Monica Sumenge. “Penipuan Menggunakan Media *Internet* Berupa Jual-Beli *Online*”. dalam *Lex Crimen* Vol. II/No. 4/Agustus/2013

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain di sini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat yang diperoleh dengan menggunakan nama palsu, keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat.

3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan kebohongan;

Yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan yang dimaksud keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Dan yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud karangan perkataan bohong adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan biasanya pelaku memakai tipu muslihat dalam menjebak korbannya.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dalam hal ini dimaksudkan agar memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Pengaturan Tindak Pidana Penggandaan Uang Menurut Undang-Undang lainnya:

1. Undang-Undang Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁴ Penghimpun dana yang sah adalah bank untuk mengelola dan mengedarkan uang secara sah. Bank diberikan kewenangan penuh untuk menghimpun dan menyalurkan uang secara sah sehingga tanggung jawab bank diatur melalui undang-undang.

Pemidanaan terhadap kasus penggandaan uang atau menghimpun dana dari masyarakat dapat dipidana dan sanksi administrasi. Pada Pasal 46 ayat (1) mengatur tentang pemidanaannya menjelaskan: bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pada ayat (2) menjelaskan bahwa (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Pemidanaan pencucian uang merupakan pemidanaan baru di dalam hukum positif Indonesia. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pidana pencucian uang dapat dilakukan kepada setiap perbuatan terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan akibat dari suatu kejahatan yang dilakukan pelaku pada saat mendapatkan uang tersebut.

Menurut Pasal 2 ayat (1) hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana pada huruf q penipuan dan huruf r penggelapan. Dari kedua jenis tindak pidana yang diperoleh dengan tidak wajar tersebut Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana dengan pidana pencucian uang karena sudah membohongi santrinya dengan menyetorkan sejumlah uang kepadanya hingga nilainya milyaran rupiah.

Penipuan dan penggelapan uang yang dilakukan pelaku sudah dilakukan bertahun-tahun dan terbongkar setelah terjadinya pembunuhan terhadap salah satu anak buahnya yang diduga membongkar rahasianya Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Penipuan dengan dalil penggandaan uang

tersebut dilakukan selama bertahun-tahun dan bernilai milyaran rupiah. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r di atas bahwa uang hasil penipuan dan penggelapan dapat dipidana dengan pidana pencucian uang (*Money Laundry*).

Pemidanaan pencucian uang termasuk Kasus Penipuan dan Penggelapan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r di atas yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dipidana dengan Pasal 4 menyatakan bahwa: Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pemidanaan pencucian uang dapat dijatuhkan kepada Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan kasus penipuan dan penggelapan uang santrinya yang dianggap dapat digandakan secara gaib. Modus yang digunakan merupakan modus dengan dalil agama dan membawa keyakinan bahwa setiap uang yang disetorkan dapat berlipat ganda secara gaib. Hal ini mustahil dilakukan manusia kecuali dilipatgandakan secara nyata melalui bank Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara yang mencetak uang secara sah dan nyata yang diatur di dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku.

2. Pidana Penggandaan Uang dalam KUHP

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang sudah di kodifikasi yaitu sebagian terbesar dan aturaturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam KUHP mengatur berbagai jenis kejahatan dan hukumannya. Tetapi hukum penggandaan uang seperti yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi tidak termuat secara kongkrit di dalam KUHP dan menggunakan pasal yang mana di dalam undang-undang tersebut. Tetapi dapat ditelusuri bahwa penggandaan uang dalam bentuk bentuk gaib atau tanpa ada alat pengganda seperti alat mesin atau sejenis alat untuk mencetak seperti pada bank atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang artinya penggandaan uang itu tidak ada.

Penggandaan uang yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi hanya sebagai modus operandi untuk mengelabui setiap orang yang menjadi santrinya pada Pedepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Modus yang dilakukannya berbentuk ucapan, wejangan ataupun dalam bentuk mistis lainnya dengan meyakinkan calon santrinya untuk membayarkan sejumlah uang yang diistilahkan Dimas Kanjeng Taat Pribadi sebagai Mahar pertama kali menjadi santri di Padepokannya. Mahar yang disetorkan tersebut dapat dilipatgandakan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan cara gaib sehingga setiap santrinya percaya dengan ucapannya dengan adanya bukti-bukti yang ditunjukkan kepada santri yang lebih dahulu menjadi santrinya.

Padahal santri yang lebih dahulu menjadi pengikutnya juga sudah di kelabui Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan cara yang sama. Jika ditinjau dari modus yang dilakukan Dimas Kanjeng Taat Pribadi bahwa modus yang dilakukannya merupakan penipuan dan penggelapan uang santrinya dengan diistilahkan sebagai uang mahar yang dapat dilipat gandakan menjadi lebih banyak. Padahal hal tersebut sebagai bentuk penipuan dan penggelapan uang, karena setiap uang yang disetor sebagai mahar tidak kembali seperti yang dijanjikan pelaku.

Perbuatannya tersebut dapat dipidana dengan pidana Penipuan dan penggelapan yang dapat dijerat dengan Pasal 274 KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan 278 KUHP dengan ancaman maksimal 3 (tiga) tahun penjara setiap perbuatan yang dilakukannya.

3. Penggandaan dan Pemalsuan Uang di dalam Undang-Undang

Penggandaan uang merupakan kewenangan Bank Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Penggandaan uang dilakukan oleh seseorang, lembaga swadaya yang tidak diatur di dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan tindak pidana. Pasal 34 ayat (2) menjelaskan Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)³⁰ dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Dimas Kanjeng Taat Pribadi menggandakan uang dengan mengedarkan uang palsu yang diberikan kepada santrinya merupakan

perbuatan pidana. Meskipun uang palsu tersebut tidak digunakan sebelum uang tersebut dijadikan sebagai uang asli oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi dengan ritual tertentu sebagai modus untuk meyakinkan santrinya bahwa uang tersebut akan menjadi asli dengan disentuh dan dilakukan ritual khusus olehnya.

Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak menjadi suatu kenyataan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana dengan modus penggandaan uang dan mengedarkan uang palsu tersebut kepada orang lain. Para pengikutnya tidak menggunakan uang tersebut sebelum menjadi uang asli tetapi Dimas Kanjeng Taat Pribadi dapat dikenakan perbuatan pidana mengedarkan uang palsu kepada orang lain dengan ancaman Pasal 34 ayat (2) Undang- Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Mata Uang diatas.

C. Hambatan Dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”.³⁴

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 77.

tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Drs. Momo Kelana M.Si masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:³⁵

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekamto, SH., MA antara lain:³⁶

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dngan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme

³⁵ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib.

³⁶ *Ibid.*

bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:³⁷

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:³⁸

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;
4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat

³⁹ *Ibid.*

penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.⁴⁰

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pendekatan⁴¹
4. Melalui media massa. (*influencing views of society on crime and punishment*).

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, halaman 42.

yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh E.H.Sutherland dan yang mengemukakan bahwa dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu :

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan

Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.

2. Metode untuk mencegah *the first crime*

Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (*the first crime*) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (*preventif*).

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali,

sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁴²

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.⁴³

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

⁴² Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama .

2. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

a. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- 1) Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum,

baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia. Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena

kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.
2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.⁴⁴

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan

⁴⁴ *Ibid.*

penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak, kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain:⁴⁵

1. Upaya Prefentif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan.
2. Upaya Refresif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejatan penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi,

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Anwar Sanusi, selaku Penyidik Polres Asahan, tanggal 20 Januari 2019 di Polres Asahan.

pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang yaitu:
 - a. Faktor ekonomi yaitu faktor paling utama faktor yang paling mendasari pelaku melakukan kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang dilanda kemiskinan,
 - b. Faktor lingkungan, yang merupakan faktor yang membuat pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan tersebut.
 - c. Faktor pendidikan, faktor ini memperlihatkan bahwa kurang pemahaman mengenai dampak hukum oleh pelaku dari apa yang dilakukannya, membuat pelaku tak takut untuk terus melakukan kejahatan penipuan tersebut.
 - d. Faktor iseng dan coba-coba, faktor ini yang menjadi awal sebab-musababnya pelaku melakukan kejahatan penipuan, dengan awal sesekali mencoba dan berhasil ini yang menyebabkan pelaku ketagihan.
 - e. Faktor peranan korban, faktor ini menjadi sangat penting dalam kasus ini, karna kurangnya kewaspadaan korban yang mudah tegur

oleh iming-iming pelaku membuat pelaku senang mengulang kejahatan tersebut.

- f. Faktor minimnya pelaku yang tertangkap oleh pihak berwajib, kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut, sehingga pelaku kejahatan ini sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Penggandaan Uang, tindak pidana penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Namun dalam bentuk pokoknya kejahatan penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP.
 3. Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam menangani kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang antara lain: upaya Preventif seperti memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menyebarkan informasi berupa tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat agar terus berhati-hati dengan berbagai modus penipuan serta waspada dengan orang yang baru dikenal dengan memberi iming iming mendapatkan uang dengan cara menggandakan. Dan Upaya Refresif yaitu upaya penindakan langsung berupa pemeriksaan polisi terhadap laporan kejadian penipuan meliputi pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengutusan secara intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu

kejahatan, dan menjatuhkan hukuman paling lama empat tahun sesuai pasal yang dikenakan terhadap pelaku untuk memberi efek jera.

B. Saran

1. Hendaknya dibuat peraturan yang khusus mengatur tindak pidana penggandaan uang.
2. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan penipuan dengan modus penggandaan uang, hendaknya turut memfungsikan kementerian agama sebagaimana mestinya dalam hal ini guna meningkatkan kegiatan bimbingan keagamaan kepada masyarakat agar masyarakat dapat memiliki keimanan yang kuat serta kesadaran bahwa yang dinamakan penggandaan uang tidak pernah dibenarkan, dan kejahatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan modus penggandaan uang selain melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama.
3. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan iming-iming kerabat atau orang yang baru anda kenal mengenai adanya penggandaan uang yang tidak masuk di akal dan tidak dibenarkan adanya dan jelas merupakan suatu tindak kejahatan penipuan yang memiliki aturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: Mitra Hardhasuma
- Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti
- _____. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Edy Sunarno. 2010. *Berkualitas Profesional Proporsional*. Jakarta: Grahelvindo
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2011. *Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Suharto dan Jonaedi Efendi. 2010. *Pandun Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Prestasi Pustakarya
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Yahman. 2015. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenadamedia Group

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal

A. Josias Simon Runturambi. “Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia”. *dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 2* 2017

Melisa Monica Sumenge. “Penipuan Menggunakan Media *Internet* Berupa Jual-Beli *Online*”. *dalam Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013*

Sanyoto. “Penegakan Hukum Di Indonesia”. *dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3* September 2008

D. Website

LBH Perjuangan, “Penegakan Hukum” melalui, <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjamin-keadilan.html>, diakses pada tanggal 5 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Februari 2019, pukul 9.36 wib